



Penggunaan Sosial Media sebagai Ruang Promosi Diri Notaris Secara Tidak Langsung

Nur Rafiqha Sukri*, Irwansyah, Iin Karita Sakharina

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail: pighasukri@gmail.com

Abstract

The aims of this study are to analyze and examine the practice of using social media by Notaries which are categorized as indirect self-promotion and also to analyze and develop the form of supervision carried out by the Notary Honorary Council against alleged violations of the Notary's code of ethics in promoting themselves through social media. This research is a legal research empirical legal research. All data obtained from this study, both primary data and secondary data were then analyzed qualitatively using descriptive methods. The results of the study found that the practice of using social media by Notaries who are categorized as indirect self-promotion has not been regulated in detail in the Notary Code of Ethics. The form of supervision carried out by the Notary Honorary Council for alleged violations of the Notary's code of ethics in promoting themselves through social media is to receive reports from the public regarding alleged violations committed by Notaries, and then seek facts on the alleged violations by summoning the Notary concerned to provide clarification on the violations committed.

Keywords: Notary; Self Promotion; Social Media

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung dan untuk menganalisis dan mengevaluasi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial. Penelitian ini adalah penelitian hukum penelitian hukum empiris. Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung belum diatur secara rinci di dalam Kode Etik Notaris. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial adalah dengan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dan selanjutnya mencari fakta atas dugaan pelanggaran tersebut dengan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan.

Kata Kunci: Media Sosial; Notaris; Promosi Diri

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk teknologi untuk saling bisa berinteraksi antar manusia secara personal tanpa bertemu adalah melalui media sosial. Di Indonesia media sosial yang banyak dipergunakan masyarakat adalah seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Path, Line, Telegram, Kakaotalk, Youtube, Gmail, Yahoo, E-Mail*, dan jenis-jenis aplikasi yang lainnya. Sarana teknologi informasi ini bisa digunakan dan dapat di akses oleh seluruh masyarakat dengan tidak membeda-bedakan kelas, ras, agama, dan antar golongan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu juga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, termasuk pula para Notaris di Indonesia. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum,¹ dan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menegaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan oleh UUJN, sehingga segala hal tentang teknis pelaksanaan tugas jabatan notaris telah tertulis dalam UUJN mulai dari tata pelaksanaan jabatan notaris, kewenangan dan kewajiban Notaris dalam melaksanakan tugas pokoknya, yang kemudian dibarengi dengan penerapan sanksi apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN.

Selain itu, Notaris sebagai pejabat umum terikat dan patuh pada suatu etika profesi dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi memiliki identitas, sifat atau ciri dan standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing. Oleh karena itu, Notaris tidak hanya diatur oleh undang-undang jabatan notaris, akan tetapi juga terdapat suatu Kode Etik Notaris sebagai penyeimbang untuk mengatur sikap diri dan tindakan-tindakan notaris baik dalam menjalankan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan. Seorang Notaris berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik merupakan upaya pencegahan agar anggota dari profesi yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang tidak etis.

Berdasarkan etika Notaris di Indonesia, yang merupakan prinsip-prinsip etika yang mesti diikuti oleh Notaris di Indonesia bersikap pengaturan tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris

¹ Nugraheni, N. (2020). Crowdfunding-Based Fiduciary Warrant in Providing Capital Loans for Small and Medium Enterprises *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 224-231. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2201>

melanggar kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI.

Merujuk pada salah satu larangan yang terdapat di dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris adalah bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris, dilarang :

Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Namun dalam praktiknya, banyak dijumpai Notaris yang mempergunakan media elektronik sebagai ajang promosi atau menarik klien. Bentuk promosi diri yang dilakukan oleh beberapa kalangan Notaris dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, dan seterusnya, yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan terdapat beberapa halaman media sosial yang dapat digunakan oleh notaris, seperti *Instagram, Blogspot, Kaskus, Wordpress Scribd, Multiply, Yahoo, Facebook, Twitter, Path* dan masih banyak lagi. Banyak kita jumpai notaris yang mempunyai blog maupun laman jejaring sosial lainnya dan mereka juga mencantumkan nama dan jabatannya agar bertujuan menarik perhatian masyarakat.²

Merujuk pada fokus kajian dalam tesis ini, Instagram menjadi sebuah media sosial yang banyak digunakan sebagai ajang promosi diri bagi Notaris. Beberapa Notaris yang memiliki akun Instagram mencantumkan nama dan gelar sebagaimana memperkenalkan diri sebagai seorang Notaris. Sesuai dengan fungsi Instagram sebagai salah satu media sosial yang digunakan untuk mengunggah/membagikan foto dan video, dimana dalam foto dan video yang diunggah, pemilik akun dapat memberikan deskripsi/judul (dalam Instagram disebut "*caption*"). Penulisan deskripsi singkat atas foto yang diunggah dapat disertai dengan penggunaan kata kunci yang diawali dengan tanda tagar (*hashtag*) yang tujuannya untuk meningkatkan kepopuleran suatu akun, memudahkan pencarian, dan dapat berfungsi untuk kebutuhan promosi di media sosial. Dari penelusuran penulis, terdapat beberapa Notaris yang melakukan promosi diri secara tidak langsung dengan menggunakan tanda tagar #Notarismurah; #Jasanotaris; #Jasanotarismurah; #Jasanotarisppt; dan lain sebagainya. Selanjutnya, dengan melakukan pencaharian dengan mengetik kata kunci yang diawali dengan tanda tagar tersebut, maka postingan-postingan dari akun yang menawarkan jasa Notaris pun mulai bermunculan.

Berkenaan dengan bentuk promosi diri yang dilakukan melalui media Instagram tersebut, memberikan adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Notaris sebagai profesi yang luhur yang pada hakikatnya memberikan suatu

² Riyan Saputra. (2018). "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum Adigama* : Hlm. 5.

pelayanan kepada masyarakat sekalipun mendapatkan imbalan. Hal tersebut perlu ditekankan bahwa hal tersebut bukan motivasi utamanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka objek yang akan dikaji lebih lanjut adalah praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³ Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu pada Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar, Dewan Kehormatan Daerah Notaris di Kota Makassar, serta Dewan Kehormatan Wilayah Notaris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif, yang mana analisisnya dilakukan dengan menggambarkan, menjabar, menginterpretasikan dan menelaah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan data yang diperoleh dari data primer.

3. Praktik Penggunaan Media Sosial oleh Notaris yang Dikategorikan sebagai Promosi Diri Tidak Langsung

Notaris sebagai jabatan yang mulia (*officium nobile*) memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu perbuatan hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam artian subjek hukum orang ataupun badan hukum. Kapasitas *officium nobile* diberikan kepada Notaris dalam kapasitasnya sebagai jabatan (pejabat umum) dan sebagai suatu profesi. Notaris sebagaimana dijelaskan sesungguhnya menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, maka Notaris diberikan kewenangan secara khusus oleh negara dalam bidang hukum perdata.⁴

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan tersebut terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya, dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat dan tanggungjawabnya sebagai Notaris. Kode etik profesi Notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya, selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur dan dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.⁵

³ Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 174.

⁴ Ghansham Anand. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Grup, Hlm. 91.

⁵ *Ibid.*

Terkait dengan promosi diri Notaris, menurut M.J. Grace Kawi Tandiar, S.H. yang juga selaku Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Makassar mengemukakan bahwa “tindakan promosi diri pada hakikatnya adalah untuk memberitahukan seseorang sesuatu hal yang di mana dari tidak tahu menjadi tahu.”⁶ Sesuatu hal yang dimaksud yaitu berkenaan dengan perkenalan yang dilakukan oleh seorang Notaris kepada masyarakat luas bahwa berwenang dalam membuat akta autentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya, sebagai bagian dari promosi, iklan adalah suatu usaha untuk menyampaikan informasi tentang produk dan jasa dari pihak produsen sekaligus menawarkannya kepada konsumen. Melalui iklan, konsumen dapat mengetahui manfaat suatu barang dan/atau jasa sekaligus mengetahui kapan dan di mana mereka dapat memerolehnya.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, tindakan promosi diri maupun mengiklankan diri adalah segala upaya yang dilakukan (khususnya oleh pelaku usaha) yang bertujuan untuk :

- 1) Perkenalan usaha agar dikenal oleh publik;
- 2) Menawarkan barang dan/atau jasa;
- 3) Menarik calon konsumen/klien; dan/atau
- 4) Meningkatkan penghasilan.

Akan tetapi, promosi diri ataupun tindakan mengiklankan diri bagi Notaris sebagai *officium nobile* tidak diperkenankan dalam Kode Etik Notaris dan merupakan suatu larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Terhadap promosi diri yang dilakukan oleh Notaris, maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 6 angka 1 Kode Etik, yang dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui media sosial, ditemukan beberapa akun media sosial milik Notaris di Indonesia yang menurut penulis dengan/tanpa sadar telah melakukan promosi diri atas jabatannya pada media sosial. Beberapa bentuk promosi diri tersebut yang ditemukan antara lain dapat dilihat sebagai berikut :

a. Instagram

Berdasarkan penelusuran melalui media Instagram, di mana ditemukan beberapa akun Instagram milik Notaris yang mengandung promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya, tempat kedudukan, jasa yang diberikan, dan kontak/nomor telepon Notaris yang dapat dihubungi. Berdasarkan penelusuran terhadap salah satu akun Instagram milik Notaris di atas, penulis menemukan bahwa dengan mencantumkan nama dan jabatannya, Notaris tersebut juga aktif memberikan penyuluhan hukum

⁶ Wawancara dengan M.J. Grace Kawi Tandiar, S.H. selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah Kota Makassar, tanggal 08 April 2021.

⁷ Judhariksawan. (2016). *Regulasi Siaran Iklan Televisi*. Makassar : PK Identitas Universitas Hasanuddin, Hlm. 3.

seputar dunia kenotariatan maupun agraria/pertanahan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran penulis, juga ditemukan bentuk promosi diri lainnya yang dilakukan oleh Notaris melalui postingan foto pada akun Instagramnya, yakni foto yang diunggah kemudian diberikan dekripsi/keterangan yang berisikan kata-kata yang diawali dengan tanda tagar (*hashtag*), seperti #jasanotaris; #notarisindonesia; #makassarnews, dan lain sebagainya. Penggunaan tanda tagar # (*hashtag*) yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepopuleran suatu akun, memudahkan pencarian, dan dapat berfungsi untuk kebutuhan promosi di media sosial.⁸ Dengan melakukan pencaharian dengan mengetik kata kunci yang diawali dengan tanda tagar tersebut, maka postingan dari akun tersebut akan bermunculan.

b. Facebook

Seperti halnya pada Instagram, Notaris yang melakukan promosi diri pada Facebook juga mencantumkan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya baik pada profil pengguna maupun pada postingan-postingannya, baik tanpa/dengan disertai deskripsi yang diikuti kata-kata dengan awalan tanda tagar.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Facebook, ditemukan adanya postingan dari akun Facebook milik seorang Notaris yang menampilkan foto pelaksanaan akad/penandatanganan perjanjian dapat berujung pada suatu bentuk pelanggaran terhadap UUJN maupun Kode Etik Notaris.⁹ Menurut Notaris M.J. Grace Kawi Tandiar, S.H., meskipun tidak ada aturan yang mengatur mengenai larangan publikasi kegiatan Notaris pada sosial media, namun secara etika profesi tidak sepatasnya seorang Notaris mempublikasikan kesehariannya di media sosial, termasuk mengenai siapa kliennya, kapan dan di mana ia melangsungkan akad.¹⁰ Alasannya karena sesuai dengan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menegaskan “dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Larangan promosi diri tidak diperkenankan menurut para Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris, sebab jabatan Notaris adalah jabatan yang luhur dan mulia, memiliki harkat dan martabat yang mengutamakan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Di samping itu, promosi diri bagi Notaris tidak diperkenankan karena untuk mencegah timbulnya persaingan di antara sesama Notaris.

Seorang pemangku jabatan yang mulia harus memahami perbedaan antara jabatan dengan kegiatan bisnis sehingga trik ekonomi tidak dapat diterapkan dalam dunia kenotariatan. Bisnis memusatkan tujuannya untuk memperoleh keuntungan, sedangkan jabatan yang mulia harus memusatkan tujuannya untuk memberikan pelayanan tanpa pamrih kepada masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 37 ayat (1) UUJN yang menegaskan “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara

⁸ Siti Kamilla. (2019). “Inilah Fungsi Hashtag dan Cara Penggunaannya di Media Sosial” Diakses Melalui <https://review.bukalapak.com/techno/inilah-fungsi-hashtag-dan-cara-penggunaannya-di-media-sosial-3522> pada tanggal 20 Juli 2020.

⁹ Wawancara dengan Endang Soelianti selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan, tanggal 11 April 2021.

¹⁰ Wawancara dengan M.J. Grace Kawi Tandiar selaku Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah Kota Makassar, tanggal 08 April 2021.

cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Di dalam menggunakan media sosial, para responden menyadari bahwa sebagai Notaris, terdapat batasan-batasan di dalam memposting sesuatu pada sosial media. Hal ini mengingat terdapat larangan-larangan yang disebutkan di dalam UUJN maupun Kode Etik. Notaris Nidya Harun Irham, S.H., M.Kn dan Notaris Hustam Husein, S.H. menyatakan tanggapan serupa, bahwa batasan-batasan tersebut antara lain adalah Notaris tidak seharusnya memposting di media sosial hal-hal yang bersifat mengiklankan diri, seperti berfoto di depan kantor yang menampilkan papan nama dan memposting foto dengan klien pada saat sedang melaksanakan akad/pengikatan perjanjian.¹¹ Adapun pendapat dari Notaris Kasmaningsih Kasim, S.H., bahwa Notaris harus bijak dalam bermedia sosial. Notaris tidak boleh memberikan informasi terkait nama yang disertai dengan jabatan Notarisnya, terlebih mengajak/memberitahukan masyarakat untuk menggunakan jasanya serta tidak memposting kegiatan-kegiatan yang berkaitan pembuatan akta.¹²

Berkenaan dengan pendapat di atas, Notaris Evita Chadijah, S.H., M.Kn menyatakan beberapa hal yang tidak diperkenankan bagi seorang Notaris dalam menggunakan media sosial, antara lain :¹³

- a. Tidak boleh memposting foto yang berisikan isi akta;
- b. Tidak boleh memposting foto/nama klien atau identitasnya;
- c. Tidak boleh memposting kegiatan di kantor pada saat akad; dan
- d. Tidak boleh mencantumkan jabatan dan wilayah jabatan Notaris.

Notaris Dra. Sitti Hasnawati, S.H. menyatakan larangan-larangan sebagaimana disebutkan di atas harus diindahkan oleh Notaris karena Notaris adalah jabatan kepercayaan/ yang dihargai sehingga harus menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannya.¹⁴ Selain itu, menurut Notaris Dr. Mustahar, S.H., M.Kn promosi diri tidak harus dilakukan oleh Notaris karena untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa jabatan Notaris tidak untuk mencari keuntungan melainkan memberikan pelayanan yang di dalamnya terdapat profesionalisme. Adapun alasan yang lebih mendalam, yaitu Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara untuk melaksanakan sebagian tugas di bidang keperdataan, sehingga hal tersebut wajib dijunjung tinggi oleh Notaris.¹⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, menunjukkan sebagian besar Notaris yang menjadi responden dalam penelitian ini telah menyadari adanya batasan-batasan yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam menggunakan media sosial selama mereka menjalankan jabatan sebagai Notaris. Penggunaan media sosial oleh Notaris pada dasarnya dipergunakan untuk berintraksi dan bersilaturahmi dengan kerabat serta untuk menambah relasi sepanjang dalam batasan tidak mencantumkan nama, jabatan, dan tempat kedudukan sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris maupun UUJN.

¹¹ Wawancara dengan Nidya Harun Irham, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Makassar, tanggal 19 Maret 2021; Wawancara dengan Hustam Husein, S.H. selaku Notaris di Kota Makassar, tanggal 16 Maret 2021.

¹² Wawancara dengan Kasmaningsih Kasim, S.H. selaku Notaris di Kota Makassar, tanggal 18 Maret 2021.

¹³ Wawancara dengan Evita Chadijah, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Makassar, tanggal 20 Maret 2021.

¹⁴ Wawancara dengan Dra. Sitti Hasnawati, S.H. selaku Notaris di Kota Makassar, tanggal 22 Maret 2021.

¹⁵ Wawancara dengan Dr. Mustahar S.H., M.Kn selaku Notaris di Kota Makassar, tanggal 23 Maret 2021.

Selanjutnya, di dalam menggali lebih jauh mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk promosi diri secara tidak langsung oleh Notaris, penulis telah mengumpulkan pendapat dari 15 (lima belas) Notaris sebagai responden. Adapun hasil penyebaran kuesioner diperoleh beragam pendapat dari para responden terkait dengan bentuk-bentuk promosi diri oleh Notaris melalui media sosial. Hal ini pada dasarnya disebabkan karena di dalam Kode Etik Notaris belum mengatur secara rinci dan jelas mengenai tindakan-tindakan yang termasuk dalam promosi diri.

Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk promosi diri secara tidak langsung oleh Notaris, antara lain :

1. Mencantumkan nama, jabatan, alamat kantor, dan kontak/nomor telepon pada akun media sosial;
2. Memberikan penyuluhan hukum pada akun media sosial dengan mencantumkan jabatannya sebagai Notaris dan alamat/tempat kedudukannya;
3. Memposting foto ruangan kantor/papan nama pada akun media sosial;
4. Membuat postingan di media sosial yang berisikan deskripsi/diikuti dengan tanda tagar (*hashtag*) untuk memudahkan pencaharian yang berisikan kata-kata yang menjurus pada penawaran jasa Notaris;
5. Membuat postingan di Instagram tentang akta-akta yang dapat dibuat meskipun tidak mencantumkan harga;
6. Mempublikasikan kegiatan keseharian seputar praktik kenotariatan, termasuk memposting foto klien, akta yang dibuat, kegiatan pembacaan akta, dan sebagainya; dan
7. Memposting foto yang menawarkan Notaris melalui akun Instagram sebuah perantara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa tindakan/postingan-postingan Notaris pada akun media sosial yang termasuk promosi diri dan dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran etika. Menurut De Vos, etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan (moral) sebagai ilmu pengetahuan, etika disyaratkan harus menjelaskan moral dengan memuaskan.¹⁶ Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Sedangkan, moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur tingkah lakunya. Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi, dalam arti perbuatan itu baik atau buruk, benar atau salah.

C Notaris harus memegang teguh etik profesi.¹⁷ Akan tetapi, jika berbicara mengenai persoalan etika sebagai kumpulan norma-norma moral yang mengatur tentang Notaris sebagaimana diwujudkan dalam bentuk kode etik Notaris, belum ada aturan yang secara tegas yang mengatur mengenai bentuk-bentuk promosi diri tersebut sebagaimana terlihat dari adanya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan Notaris terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk promosi diri secara tidak langsung oleh Notaris pada media sosial. Hal ini menyebabkan tidak adanya pegangan norma berupa nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur tingkah laku Notaris dalam bermedia sosial.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm. 25

¹⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. (2003). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita, Hlm. 99-100.

Notaris selain sebagai jabatan, juga sebagai suatu profesi, sehingga landasan kerja seorang Notaris haruslah landasan kerja yang idiil dan didorong oleh cita-cita masyarakat, yaitu etika profesi yang berlandaskan moral. Melalui moral dapat dilihat dari bagaimana seseorang Notaris bertindak dan bertingkah laku, di mana moral selalu mengacu pada baik-buruknya sikap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Masyarakat yang membutuhkan jaminan dan perlindungan, maka kepercayaan mereka atas profesionalisme para pengemban profesi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, dalam menjaga keluhuran martabat profesi terhadap persaingan di antara para sesama pengemban profesi tersebut, maka diperlukan pengaturan, pengawasan yang maksimal dari Dewan Kehormatan Notaris sebagai organ dari organisasi dalam penegakan Kode Etik Notaris.

4. Penutup

Praktik penggunaan media sosial oleh Notaris yang dikategorikan sebagai promosi diri tidak langsung belum diatur secara rinci di dalam Kode Etik Notaris sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda di kalangan Notaris mengenai yang mana perbuatan yang termasuk promosi diri dan tidak termasuk promosi diri. Tindakan promosi diri melalui media sosial merupakan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan karena bertentangan dengan persoalan etika Notaris dalam menjalankan jabatannya sehingga promosi diri dapat menghilangkan kepercayaan publik kepada Notaris sebagai *officium nobile*.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris dalam mempromosikan diri melalui media sosial adalah dengan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, dan selanjutnya mencari fakta atas dugaan pelanggaran tersebut dengan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris adalah melalui pembinaan dan pengarahan secara berkala dan terus menerus kepada Notaris agar mereka tetap taat dan mematuhi kode etik serta UUJN dalam menjalankan jabatannya.

Referensi

- Abdulkadir Muhammad. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Ghansham Anand. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Judhariksawan. (2016). *Regulasi Siaran Iklan Televisi*. Makassar : PK Identitas Universitas Hasanuddin.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. (2003). *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Notaris.

Nugraheni, N. (2020). Crowdfunding-Based Fiduciary Warrant in Providing Capital Loans for Small and Medium Enterprises *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 224-231. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v6i3.2201>

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Pipin Syarifin. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Pustaka Setia.

Riyan Saputra. (2018). "Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial." *Jurnal Hukum Adigama*. Jakarta : Universitas Tarumanegara.

Salim H.S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Sinar Grafika.

Siti Kamilla. (2019). "Inilah Fungsi Hashtag dan Cara Penggunaannya di Media Sosial" Diakses Melalui <https://review.bukalapak.com/techno/inilah-fungsi-hashtag-dan-cara-penggunaannya-di-media-sosial-3522> pada tanggal 20 Juli 2020.

UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.